



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S.G.B. Temp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/TU/2006/075

TENTANG

PETSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Mesimbang

- a. Bahwa untuk berdiri suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu.
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 tambahan lembaran negara RI Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lambatan Negara Tahun 1996 Nomor 17), Tambahan Lembaran Negara Nomor 34173, yang kemudian telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lambatan Negara Tahun 1998 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44982).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 65 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lambatan Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberi Peretujuan Pendirian Sekolah Swasta / Iain Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Kepada sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah tentang penyelenggaraan perkuliahan.

KETIGA

Peretujuan Pendirian sekolah / iain operasional sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain / pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Peretujuan pendirian sekolah / iain operasional sekolah ini berlaku sepanjang pihak yayasan / penyelenggara sekolah mematuhi peraturan dan ketentuan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik Pusat maupun Daerah tentang penyelenggaraan perkuliahan, seandainya terjadi pengalihan maka persetujuan / iain ini dicabut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 29-Mei - 2006



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 421/TU/2006/1870
Tanggal : 29 Mei 2006

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	TK Permatas Bundo	Desa Teluk Nilap	Kubu	
2	TK Yayasan al taibin	Kelurahan Sagan Barat	Bongko	
3	TK Kikajar Dewantara	Dusun Wenareja Sukajadi Jumrah	Rimba Melintang	
4	TK Terpadu	Dusun Seremban Jaya Kepenghulu Rimba Melintang	Rimba Melintang	
5	TK Kartini	Kepenghulu Teluk Pulau Hulu	Rimba Melintang	
6	TK Nurul Hidayah	Kepenghulu Lenggadai Hulu	Rimba Melintang	
7	TK Hubbusholah	Kepenghulu Lenggadai Hulu	Rimba Melintang	
8	TK Syuhada	Dusun I Tanjung Medan Kepenghulu Tanjung Medan	Pujud	
9	TK Yayasan Ayah Bundo	Dusun Wenadari Kepenghulu Bangka Jaya	Bangka Pusako	
10	SD Fil 003 Sei Bakau	Kepenghulu Sei Bakau	Sinaboi	
11	SDS Pematang Damar	Kepenghulu Bangka Kiri	Bangka Pusako	
12	SDS Tanjung sari	Tanjung Sari RT 01 RW 01 Kepenghulu Tanjung Medan	Pujud	
13	SDS Sagan Cacing	RT 02 RW 04 Dusun I Tanjung Medan	Pujud	
14	SDS Pondok Pulau	RT 01 RW 01 Dusun I Tanjung Medan	Pujud	
15	SDS Sukajadi	KM 18 Dusun II RT 01 RW 06 Siarang - orang	Pujud	
16	SDS Jadi Mulyo II	Jadi Mulyo II RT 03 RW 05 Sei Meranti Tanjung Medan	Pujud	
17	SDS Jadi Mulyo	Jadi Mulyo RT 02/RW 05 Sei Meranti Tanjung Medan	Pujud	
18	SDS Pondok Kresak	Jl. SKD 02/23 Pondok Kresak Tanjung Medan	Pujud	

22-03-17 09:20

Kepada Yth
Bapak Ka Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5
19	SMPS Sei Segajah	Kepenghulu Sei Segajah		
20	SDA Sei Segajah	21. Lurah Sriban		
21	SMK Sijang Kelijah	21. Pelabuhan Hulu	Banyas	



22-03-17 09:20